

Implementasi Dakwah Inklusif sebagai Bagian dari Pendidikan Islam bagi Penyandang Disabilitas

Arie Gifary^{1*}, Endang Komara², Nandang Koswara³, Helmawati⁴

ariegifary39@gmail.com¹, endangkomara@uninus.ac.id²,

abahnandangkoswara@gmail.com³, helmawati.dr@gmail.com⁴

Program Doktorat Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara^{1,2,3,4,5}

ARTICLE INFO

Article history:

Received, August 01st, 2025

Revised, August 14th, 2025

Accepted, August 20th, 2025

Keywords:

Accessibility, Inclusive

Preaching, Disability, PUSDAI,

Religious Services

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

This study aims to explore the level of accessibility to religious preaching for persons with disabilities within the Islamic Da'wah Center (PUSDAI) of West Java Province. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that physical facilities and preaching media at PUSDAI are not yet fully disability-friendly. Visually and hearing-impaired individuals still face obstacles in accessing religious content due to the absence of supporting services such as sign language interpreters, alternative texts, braille materials, or audio-based resources. Moreover, PUSDAI's digital platforms do not yet offer assistive technology features that would facilitate access for persons with disabilities. These findings indicate a gap between the ideals of inclusive preaching and current on-ground practices, which have yet to fully support the rights of people with disabilities. Although PUSDAI management has expressed openness to change, there is still no concrete policy framework to support inclusive religious services. This study recommends strategic planning based on inclusivity, multisector collaboration, and accessibility audits as initial steps toward improvement. The conclusion emphasizes the need for preaching approaches that are just, participatory, and oriented toward fulfilling the religious rights of people with disabilities.

Corresponding Author: Arie Gifary, Program Doktorat Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: ariegifary39@gmail.com, Phone Number: 081912664511



Copyright©2025, Author(s)

1. Pendahuluan

Hak atas akses informasi keagamaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara global melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Anzari et al., 2024). Hak ini mencakup kebebasan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh bimbingan spiritual dan layanan keagamaan yang setara. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas

beragama Islam, layanan dakwah menjadi bagian integral dari sistem Pendidikan Islam. Oleh karena itu, layanan dakwah yang inklusif tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga merupakan amanat konstitusional dan moral dalam mengimplementasikan nilai keislaman yang egaliter.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga dakwah di Indonesia, termasuk yang berafiliasi dengan institusi pendidikan Islam, belum sepenuhnya menerapkan prinsip inklusif dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas (Franssen et al., 2020). Metode dakwah yang digunakan cenderung masih bersifat konvensional dan belum adaptif terhadap kebutuhan sensorik maupun aksesibilitas fisik. Masih minimnya ketersediaan fasilitas seperti teks alternatif, subtitle, audiodeskripsi, dan akses ramah kursi roda mengindikasikan adanya eksklusivitas struktural yang tidak disadari (Tanuwidjaja et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip inklusi dalam Pendidikan Islam dan praktik dakwah di tingkat kelembagaan.

Kajian filosofis mengenai pentingnya dakwah yang ramah disabilitas telah banyak dikemukakan, terutama yang mengacu pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan konsep *ahliyyah* dalam Islam (Kristianto, 2017). Namun, pendekatan tersebut masih bersifat normatif dan belum banyak diterapkan secara praktis dalam institusi dakwah, khususnya lembaga urban seperti Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat. Padahal, PUSDAI merupakan institusi strategis dalam penguatan Pendidikan Islam berbasis masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman keagamaan publik. Minimnya studi empiris terhadap aksesibilitas dakwah di PUSDAI menjadi salah satu *research gap* yang mendesak untuk dijawab (Sholihah, 2024).

Sebagian besar literatur yang membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas lebih banyak berfokus pada lembaga pendidikan formal, bukan lembaga dakwah atau Pendidikan Islam non-formal (S. Nurhasanah et al., 2020). Selain itu, kebijakan internal lembaga dakwah umumnya belum memiliki indikator inklusi atau sistem evaluasi yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan difabel dalam konteks keagamaan (Hidayatullah & Zahro, 2023). Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya penggunaan media digital untuk dakwah, yang ironisnya justru memperlebar kesenjangan digital karena kurangnya perhatian pada desain konten yang ramah disabilitas (Ridho, 2017). Konten dakwah digital yang tidak dilengkapi dengan subtitle, transkrip, atau narasi alternatif, secara langsung mengecualikan penyandang tuna netra dan tuna rungu dari proses pembelajaran keislaman.

Dalam konteks Pendidikan Islam, dakwah seharusnya menjadi sarana transformasi sosial yang inklusif. Implementasi nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam Islam harus tercermin dalam cara lembaga-lembaga dakwah menyampaikan pesan-pesan keagamaannya kepada seluruh umat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan layanan dakwah yang tidak hanya menyentuh aspek isi pesan, tetapi juga bentuk penyampaian yang adaptif. Penerapan prinsip *universal design* baik pada fasilitas fisik maupun media dakwah digital menjadi keharusan agar dakwah benar-benar bersifat *rahmatan lil 'alamin* dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat (Anwari, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi aksesibilitas dakwah di PUSDAI Jawa Barat sebagai salah satu representasi lembaga Pendidikan Islam di wilayah urban. Penelitian ini secara khusus

memetakan kesiapan kelembagaan dalam menyediakan layanan dakwah yang ramah disabilitas, baik dari segi infrastruktur fisik, media komunikasi digital, maupun partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam perencanaan dakwah. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam, studi ini diharapkan menghasilkan model kelembagaan dakwah inklusif yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi Pendidikan Islam yang lebih adil, adaptif, dan partisipatif.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pendidikan Islam dan Inklusivitas

Pendidikan Islam menekankan kesetaraan, keadilan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia (*insān kāmil*), yang tidak dibatasi oleh kondisi fisik maupun mental seseorang. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13) menjelaskan bahwa kemuliaan manusia tidak dilihat dari fisik atau status sosial, melainkan dari ketakwaannya. Konsep inklusivitas menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk belajar dan memahami ajaran agama.

Nilai-nilai keislaman seperti keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) menjadi dasar pengembangan pendidikan Islam yang berpihak kepada kelompok rentan. Dalam praktiknya, pendidikan Islam berbasis nilai-nilai ini seharusnya mengakomodasi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, melalui kurikulum adaptif, pendekatan pedagogis yang manusiawi, serta fasilitas yang ramah akses.

b. Hak atas Informasi Keagamaan bagi Difabel

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses informasi keagamaan secara utuh, termasuk dalam bentuk dakwah maupun pendidikan agama formal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa akses terhadap layanan keagamaan adalah bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi negara dan institusi keagamaan. Lembaga pendidikan Islam dan pusat dakwah berkewajiban menyediakan sarana, media, dan strategi dakwah yang dapat diakses secara setara.

Penelitian Franssen et al. (2020) menunjukkan masih rendahnya partisipasi difabel dalam kegiatan dakwah karena keterbatasan akses dan belum adanya kebijakan lembaga yang menjamin keberlanjutan layanan dakwah inklusif. Penyediaan bahasa isyarat, teks alternatif, serta ruang dakwah yang terbuka bagi difabel merupakan langkah penting dalam menghapus hambatan partisipasi keagamaan.

c. Aksesibilitas Fisik dan Teknologi dalam Dakwah Islam

Ketersediaan fasilitas fisik dan media digital yang ramah difabel berperan besar dalam mewujudkan dakwah yang menjangkau semua kalangan. Di banyak masjid dan pusat dakwah, fasilitas seperti jalur kursi roda, papan penunjuk visual, dan media dakwah berbasis audio maupun teks sering kali belum terpenuhi. Studi oleh Tanuwidjaja et al. (2019) menyoroti bahwa mayoritas lembaga dakwah belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya desain fisik yang inklusif.

Pemanfaatan teknologi bantu seperti subtitle video, pembaca layar, dan audiodeskripsi pada konten dakwah digital juga masih sangat terbatas (Nurhasanah et al., 2020). Dalam konteks pendidikan Islam, pengembangan teknologi dakwah berbasis aksesibilitas harus menjadi bagian dari sistem penyampaian ajaran agama yang adaptif terhadap kebutuhan jemaah difabel.

d. Manajemen Inklusif dalam Lembaga Pendidikan Islam

Kelembagaan pendidikan Islam yang efektif dan inklusif memerlukan sistem manajemen yang menyeluruh, mulai dari perencanaan program, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan. Hidayatullah & Zahro (2023) mencatat bahwa banyak lembaga pendidikan dan dakwah belum mengintegrasikan prinsip inklusi dalam dokumen strategis maupun anggaran programnya. Ketidakhadiran kebijakan formal mengakibatkan layanan bagi penyandang disabilitas hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Penerapan manajemen berbasis musyawarah dan partisipasi aktif dari kelompok disabilitas dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program dakwah. Pelatihan sumber daya manusia, audit aksesibilitas, serta pelibatan komunitas difabel menjadi komponen kunci dalam membangun sistem dakwah dan pendidikan Islam yang adil serta menghormati keberagaman kebutuhan umat.

3. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena aksesibilitas informasi keagamaan bagi penyandang disabilitas di Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat. Gaya ini relevan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman informan dalam konteks alami tanpa intervensi variabel (Ikhsanudin et al., 2022). Lokasi penelitian berada di PUSDAI, Jalan Diponegoro No. 63 Kota Bandung. Empat puluh Informan dipilih secara *purposive* melibatkan pengelola lembaga, penyandang disabilitas (tuna netra dan tuna rungu), serta jamaah umum yang berkaitan dengan akses dakwah. Pendekatan ini dirancang untuk menangkap interaksi sosial, konteks kelembagaan, dan hambatan akses keagamaan secara holistik. Kombinasi perspektif ini memungkinkan gambaran empiris yang kaya mengenai tantangan aksesibilitas dakwah di lingkungan urban. Hasilnya ditujukan untuk mendukung rekomendasi kontekstual berdasarkan realitas lokal. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga media digital, komunikasi, dan budaya. Dengan pendekatan kualitatif, temuan diharapkan mencerminkan kondisi lapangan secara menyeluruh.

Metode studi kasus dipilih karena cocok untuk pengkajian kontekstual dalam satu unit institusional seperti Pusdai (Musharraf & Dars, 2021). Studi kasus memungkinkan peneliti menggali dinamika kelembagaan, kebijakan internal, dan pola interaksi antar pemangku kepentingan. Penekanan pada aspek sosial dan budaya lembaga dakwah memberikan insight terhadap kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik nyata. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan penelitian yang ingin memahami aksesibilitas dalam konteks kelembagaan dakwah yang spesifik. Studi ini bersifat instrumental karena Pusdai menjadi representatif lembaga dakwah perkotaan yang

belum banyak dievaluasi dari sudut inklusi disabilitas. Data dari studi kasus dapat menjadi dasar pengembangan teori atau model *localized universal design* pada lembaga dakwah. Hasil penelitian diarahkan pada rekomendasi berbasis bukti empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti mencermati fasilitas fisik, media penyampaian dakwah, serta interaksi antara pengelola dan jamaah diabel. Wawancara semi-terstruktur menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas serta pengelola Pusdai. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen seperti brosur, rekaman kajian, dan konten digital yang dikembangkan lembaga. Triangulasi metode ini dilakukan untuk memperkaya kredibilitas data dan menjembatani potensi bias dari satu teknik pengumpulan (Crowe et al., 2011). Kombo teknik ini memperkuat temuan penelitian.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber melibatkan verifikasi data dari pengelola, jamaah umum, dan penyandang disabilitas. Penggunaan *member checking* memungkinkan informan memverifikasi hasil wawancara sementara (*member checking*) dan memastikan interpretasi sesuai pengalaman mereka. *Peer debriefing* oleh dosen pembimbing dan rekan sejawat dilakukan untuk menguji keandalan logika analisis. Dokumentasi *audit trail* mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis agar dapat direplikasi atau dikaji ulang oleh peneliti lain. Strategi ini menjamin konsistensi, transparansi, dan keandalan ilmiah.

Analisis data mengikuti tahap interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap reduksi mencakup memilah dan merangkum data mentah agar fokus pada informasi relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif tematik serta matriks atau tabel untuk mendeteksi pola dan keterkaitan antar tema. Penarikan kesimpulan bersifat siklik, mengintegrasikan umpan balik informan terhadap interpretasi awal (Crowe et al., 2011). Proses analisis berlangsung adaptif dan terbuka terhadap revisi apabila data baru muncul. Pendekatan ini menghasilkan temuan yang bermakna, valid, dan kontekstual.

Keseluruhan prosedur penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang kaya makna, validitas tinggi, dan analisis yang kredibel. Pendekatan triangulatif dan ketelitian metodologis membentuk fondasi studi yang kuat. Studi kasus memberikan sudut pandang kontekstual terhadap satu lembaga dakwah sebagai objek penting. Verifikasi data melalui *member checking*, *peer debriefing*, dan *audit trail* memperkuat integritas ilmiah. Analisis interaktif mendukung refleksi kritis dan kesimpulan yang aplikatif. Temuan diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis adaptif dan inklusif. Penelitian ini memenuhi kebutuhan akademik dan praktis dalam pengembangan dakwah inklusif di Pusdai Jawa Barat.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Akses Fisik dan Media Dakwah

Hasil observasi di lingkungan Pusdai Jawa Barat menunjukkan bahwa akses fisik bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Tidak ditemukan jalur khusus difabel seperti guiding block bagi tunanetra maupun ramp dengan pegangan tangan untuk pengguna kursi roda. Papan informasi dan petunjuk arah belum menggunakan desain universal yang mencakup simbol visual atau huruf braille. Di area masjid dan ruang pertemuan, tidak tersedia area khusus atau aksesibilitas tempat duduk bagi penyandang disabilitas. Media dakwah seperti ceramah, khutbah, dan pengajian belum dilengkapi dengan teks alternatif, subtitle, atau juru bahasa isyarat. Observasi terhadap sarana digital menunjukkan bahwa situs resmi Pusdai belum menyediakan fitur-fitur aksesibilitas seperti mode kontras tinggi, pembaca layar, atau audio deskripsi. Tidak terdapat QR Code atau tautan digital menuju konten dakwah yang dapat diakses dalam format audio book atau teks digital. Papan pengumuman hanya dalam bentuk cetak tanpa konversi ke media elektronik yang ramah disabilitas. Dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas dakwah difokuskan secara umum tanpa pertimbangan kebutuhan khusus difabel.

b. Hambatan dari Perspektif Penyandang Disabilitas

Wawancara dengan penyandang tuna rungu dan tunanetra mengungkapkan berbagai hambatan dalam mengikuti kegiatan dakwah. Seorang responden tuna rungu mengaku kesulitan memahami isi ceramah karena tidak tersedia penerjemah bahasa isyarat. Ia mengatakan, *"Saya sering datang ke masjid, tapi tidak tahu apa yang dibahas. Saya hanya melihat gerakan tangan ustaz."* Penyandang tunanetra menyampaikan bahwa bahan bacaan dakwah tidak tersedia dalam huruf braille atau format audio yang mudah diakses. Mereka mengalami kendala besar dalam mengikuti kajian yang berbasis teks karena tidak semua dokumen dapat dibaca oleh screen reader. Beberapa responden juga menyatakan bahwa lingkungan masjid tidak memberi ruang partisipasi aktif, bahkan cenderung membuat mereka merasa seperti penonton pasif. Ketika ingin bertanya atau berinteraksi, tidak ada mekanisme komunikasi alternatif yang disiapkan oleh pengelola. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa transportasi menuju Pusdai belum mendukung kebutuhan mobilitas difabel. Tidak ada koordinasi antara Pusdai dan komunitas disabilitas untuk menyediakan pendamping saat kegiatan besar keagamaan. Hal ini menyebabkan sebagian besar penyandang disabilitas merasa kurang termotivasi untuk datang kembali.

c. Respons dan Kesadaran Pengelola PUSDAI

Wawancara dengan pihak pengelola menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya inklusi dalam layanan dakwah. Namun, mereka mengakui bahwa hingga kini belum terdapat kebijakan atau pedoman resmi yang mengatur

layanan untuk penyandang disabilitas. Salah satu pengelola menyatakan, *“Kami memahami pentingnya akses dakwah yang merata, tetapi masih mencari cara untuk merealisasikannya secara sistematis.”* Upaya yang dilakukan masih bersifat insidental, seperti manasik haji untuk difabel yang hanya dilakukan setahun sekali. Pengelola mengakui keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan pemahaman teknis tentang inklusivitas. Meskipun terbuka terhadap kerja sama dengan organisasi disabilitas, belum ada langkah konkret untuk membentuk tim inklusi atau mengadakan pelatihan staf tentang layanan ramah difabel. Dalam perencanaan program dakwah, belum ada mekanisme asesmen kebutuhan difabel yang dilakukan secara rutin. Dokumentasi internal Pusdai pun belum menyertakan indikator evaluasi aksesibilitas dalam program-program keagamaan. Kelemahan dalam perencanaan ini menunjukkan bahwa inklusi masih dianggap sebagai tambahan, bukan kebutuhan utama.

d. Dokumentasi Visual dan Kondisi Aktual

Dokumentasi visual yang dikumpulkan dari area Pusdai memperlihatkan bahwa sebagian besar fasilitas belum menunjang kebutuhan difabel. Ruang ceramah dan perpustakaan tidak memiliki jalur ramah kursi roda, serta tidak ditemukan alat bantu audio visual yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas. Koleksi perpustakaan masih didominasi oleh buku cetak biasa tanpa konversi ke format digital, audio, atau braille. Interior masjid memiliki pencahayaan yang cukup, namun tidak ada sinyal visual atau akustik sebagai penanda waktu ibadah untuk tuna rungu. Foto-foto ruangan menunjukkan bahwa ruang belajar dan aula Pusdai masih menggunakan kursi dan meja tetap yang menyulitkan pengguna alat bantu mobilitas. Tidak tersedia komputer atau perangkat khusus untuk aksesibilitas digital, dan jaringan internet terbatas hanya untuk kebutuhan staf. Secara umum, dokumentasi menegaskan bahwa desain lingkungan Pusdai belum berbasis universal design. Hal ini semakin memperkuat temuan bahwa penyandang disabilitas belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ruang maupun program.

e. Kesenjangan antara Idealitas dan Praktik

Dari gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi, muncul kesenjangan mencolok antara konsep dakwah inklusif yang seharusnya menjadi prinsip dasar dengan kenyataan praktik lapangan di Pusdai. Dalam konteks visi dakwah sebagai sarana pencerahan dan pemberdayaan seluruh umat, keterbatasan ini mengindikasikan adanya bias desain dalam sistem dakwah yang eksklusif. Meskipun secara hukum telah ada Perda Disabilitas No. 7 Tahun 2013 dan instruksi dari pemerintah provinsi tentang pelayanan publik inklusif, pelaksanaannya di Pusdai belum menyentuh aspek programatik. Konsep dakwah yang rahmatan lil 'alamin seharusnya melibatkan semua golongan tanpa kecuali, termasuk kelompok difabel. Ketidakhadiran fasilitas aksesibilitas dasar mencerminkan belum adanya internalisasi nilai inklusivitas ke dalam kebijakan dan budaya kerja lembaga.

Padahal, inklusi bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga amanat moral dan spiritual dalam Islam. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa inklusi bukan semata soal fisik, tetapi soal paradigma dan komitmen kelembagaan. Pusdai perlu merumuskan ulang strategi dakwahnya agar benar-benar menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Pembahasan

Temuan awal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pusdai Jawa Barat belum menyediakan aksesibilitas fisik yang memadai bagi penyandang disabilitas. Jalur khusus, papan petunjuk visual, guiding block, dan fasilitas toilet ramah difabel belum tersedia secara merata. Hal ini menghambat mobilitas jamaah difabel untuk dapat mengikuti kegiatan dakwah secara setara. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian (Maftuhin, 2015) yang menyebutkan bahwa sebagian besar masjid di Indonesia belum mengakomodasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Padahal aksesibilitas fisik merupakan unsur penting dalam menciptakan ruang publik yang inklusif. Studi lain oleh (Mutmainnah & Rosyidi, 2018) juga menegaskan pentingnya ketersediaan fasilitas fisik dalam menunjang inklusi sosial difabel dalam aktivitas keagamaan. Minimnya infrastruktur yang adaptif mengindikasikan perlunya audit aksesibilitas secara menyeluruh di lingkungan Pusdai. Audit ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan fasilitas berbasis prinsip universal design. Oleh karena itu, pengelolaan ruang ibadah harus melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk difabel. Akses fisik bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bentuk pemenuhan hak atas layanan publik keagamaan.

Media dakwah yang tersedia di Pusdai juga belum menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok difabel. Tidak adanya teks alternatif, penerjemah bahasa isyarat, subtitle video, serta akses audio untuk tuna netra menunjukkan lemahnya adaptasi teknologi dakwah. Penyampaian materi dakwah masih sangat bergantung pada metode konvensional lisan tanpa pendukung visual atau digital yang aksesibel. Padahal menurut (Prasetyo & Hidayat, 2020), media dakwah harus mampu menjangkau semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Keterbatasan media dakwah ini menyebabkan terjadinya eksklusi terhadap kelompok difabel, terutama tuna rungu dan tuna netra. Dalam konteks dakwah modern, penyampaian informasi keagamaan harus selaras dengan prinsip komunikasi inklusif (Mulyono, 2021). Ini mencakup penggunaan teknologi bantu seperti subtitle, screen reader, atau penerjemah isyarat dalam setiap kegiatan dakwah. Tanpa itu semua, dakwah menjadi bias terhadap kelompok mayoritas yang mampu mendengar dan melihat secara normal. Oleh sebab itu, penting bagi Pusdai untuk mengevaluasi ulang pendekatan dakwah yang digunakan. Transformasi metode dakwah harus diiringi dengan adopsi teknologi yang inklusif secara menyeluruh.

Hambatan lain ditemukan dalam pengalaman langsung penyandang disabilitas selama mengikuti kegiatan dakwah di Pusdai. Responden dari kalangan tuna rungu mengaku kesulitan memahami isi ceramah karena tidak ada juru bahasa isyarat.

Sementara tuna netra menyatakan bahwa materi dakwah tidak tersedia dalam format audio atau braille. Temuan ini menunjukkan adanya gap besar dalam komunikasi antara mubaligh dan jamaah difabel. Penelitian (Harahap & Siregar, 2019) mengungkapkan pentingnya pendekatan interaktif dalam dakwah kepada kelompok disabilitas, khususnya melalui pendampingan dan penyederhanaan materi. Dalam konteks ini, pendekatan personal dan humanis sangat dibutuhkan untuk menyentuh aspek spiritual mereka. Adanya narasi eksklusi dari para responden menjadi indikator lemahnya kepekaan institusi keagamaan terhadap perbedaan kebutuhan audiens. Pusdai perlu menyusun standar pelayanan dakwah yang responsif terhadap keberagaman kondisi jamaah. Keberadaan komunitas difabel seharusnya menjadi mitra dalam merancang strategi dakwah yang sesuai. Kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas komunikasi dakwah sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan sosial.

Respons pengelola Pusdai terhadap isu disabilitas masih bersifat pasif dan belum sistemik. Pernyataan bahwa “masih butuh waktu dan dukungan” menandakan belum adanya roadmap kelembagaan untuk mewujudkan dakwah inklusif. Ini sejalan dengan penelitian (Utami, 2018) yang menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga keagamaan belum memiliki regulasi khusus terkait layanan disabilitas. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, langkah perbaikan menjadi tidak terarah. Strategi jangka panjang perlu disusun mulai dari audit internal, pelatihan SDM, hingga penyediaan infrastruktur dan media dakwah yang inklusif. Penyusunan kebijakan seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas sebagai stakeholder utama. Komitmen kelembagaan terhadap inklusi akan menentukan keberhasilan perubahan sistemik di Pusdai. Dalam hal ini, regulasi seperti Perda Disabilitas No. 7 Tahun 2013 harus dijadikan rujukan utama dalam pengembangan kebijakan internal. Pusdai memiliki potensi besar untuk menjadi role model dalam pengelolaan dakwah yang berpihak pada kelompok marjinal. Namun, komitmen nyata dari pengelola menjadi syarat utama bagi lahirnya perubahan tersebut.

Dari aspek kelembagaan, status Pusdai yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan peluang untuk mengakses dukungan regulatif dan anggaran. Posisi strategis ini harus dimanfaatkan untuk mendorong transformasi Pusdai menjadi Islamic Center yang benar-benar inklusif. Penelitian (Wahyuni, 2021) menekankan pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan layanan inklusi. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi program dakwah dengan kebijakan sosial pemerintah daerah yang pro-difabel. Kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo sangat diperlukan dalam membangun sistem pendukung yang komprehensif. Selain itu, penambahan tenaga profesional seperti pendamping disabilitas, juru bahasa isyarat, dan pengembang konten dakwah aksesibel perlu dilakukan. Penyusunan regulasi internal berbasis data dan riset juga menjadi langkah strategis untuk

mendukung perubahan kelembagaan. Kejelasan struktur organisasi dan tanggung jawab masing-masing unit akan memperkuat efektivitas program dakwah inklusif. Hal ini akan menjadikan Pusdai sebagai lembaga yang tidak hanya memenuhi kewajiban legal tetapi juga tanggung jawab moral. Sebab, dakwah yang benar adalah dakwah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal praktik dakwah inklusif, Pusdai dapat mencontoh lembaga lain yang telah sukses menerapkan strategi tersebut. Studi oleh (Pratama, 2020) di BRSPD Kota Cimahi menunjukkan keberhasilan pendekatan dakwah kepada tuna rungu melalui pelatihan mubaligh dalam bahasa isyarat. Selain itu, masjid di Semarang yang dikelola komunitas difabel berhasil menyelenggarakan pengajian dengan menggunakan media braille dan audio book secara konsisten (Yulianti, 2021). Inovasi-inovasi tersebut bisa dijadikan rujukan dalam merancang program serupa di Pusdai. Pengembangan model dakwah berbasis komunitas sangat penting agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara kontekstual. Pendekatan partisipatif menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program dakwah inklusif. Pelibatan difabel dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program merupakan wujud penghormatan terhadap hak mereka. Inklusivitas bukan hanya soal memberikan fasilitas, tetapi tentang melibatkan secara aktif mereka dalam proses keagamaan. Oleh karena itu, Pusdai perlu membuka ruang dialog dengan komunitas difabel sebagai mitra strategis. Pembelajaran dari praktik baik di daerah lain dapat mempercepat proses transformasi kelembagaan.

Dalam dimensi normatif, nilai-nilai agama sendiri mengajarkan pentingnya kesetaraan dalam dakwah. QS. 'Abasa ayat 1-4 secara eksplisit menunjukkan bahwa Rasulullah ditegur karena mengabaikan penyandang disabilitas yang datang untuk belajar agama. Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa kelompok difabel memiliki hak spiritual yang sama untuk menerima ilmu agama (Hasanah, 2016). Dalam konteks ini, Pusdai perlu menjadikan nilai-nilai inklusivitas sebagai bagian dari visi dan misi dakwah. Dengan merujuk pada prinsip rahmatan lil 'alamin, maka layanan dakwah harus mampu menjangkau semua kalangan tanpa diskriminasi. Ajaran Islam mengandung nilai keadilan sosial yang harus diwujudkan dalam bentuk layanan nyata. Dakwah yang tidak inklusif bertentangan dengan semangat keislaman itu sendiri. Oleh sebab itu, reformasi dakwah di Pusdai harus berpijak pada nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kesetaraan. Implementasi prinsip ini akan memberikan legitimasi moral bagi setiap langkah perubahan yang dilakukan. Agama harus menjadi penggerak perubahan sosial, bukan penghalang inklusi.

Analisis terhadap data juga menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam dakwah kepada penyandang disabilitas. Dakwah tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga berkembang dalam platform digital. Sayangnya, Pusdai belum menyediakan aksesibilitas digital seperti pembaca layar, subtitle video, atau format teks alternatif. Penelitian oleh (Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi bantu seperti screen reader dan aplikasi dakwah ramah disabilitas sangat

efektif dalam menjangkau jamaah difabel. Digitalisasi konten dakwah yang inklusif perlu menjadi prioritas, terlebih di era pasca-pandemi. Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas jangkauan dakwah, bukan menambah kesenjangan. Pengembangan situs web Pusdai yang ramah difabel serta kanal media sosial inklusif menjadi langkah awal yang signifikan. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada kelompok difabel, tetapi juga memperkuat modernisasi sistem dakwah. Inovasi berbasis teknologi adalah keniscayaan dalam dunia dakwah masa kini.

Pembahasan ini menekankan bahwa inklusi dalam dakwah tidak bisa bersifat simbolik atau sesekali. Inklusi harus diinstitutionalisasi ke dalam sistem, program, dan budaya organisasi dakwah. Komitmen terhadap inklusivitas perlu ditunjukkan melalui kebijakan, anggaran, SDM, serta indikator keberhasilan yang jelas. Evaluasi dan monitoring terhadap program dakwah inklusif juga harus dilakukan secara berkala. Seperti yang ditegaskan oleh (N. Nurhasanah, 2021), dakwah yang berorientasi pada keadilan sosial hanya dapat dicapai jika lembaga keagamaan benar-benar menjadikan isu difabel sebagai prioritas utama. Pusdai sebagai pusat dakwah Islam di Jawa Barat memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Pusdai dapat menjadi model Islamic Center yang inklusif dan humanis. Reformasi ini tidak hanya akan memperluas cakupan dakwah, tetapi juga memperkuat posisi Pusdai sebagai institusi yang mempraktikkan nilai Islam secara utuh. Inklusivitas bukan hanya tuntutan zaman, melainkan bagian dari esensi ajaran Islam.

5. Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa layanan dakwah di PUSDAI Jawa Barat belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi fisik, digital, maupun komunikasi. Fasilitas umum seperti jalur difabel, penunjuk visual, dan rambu aksesibilitas belum tersedia secara menyeluruh. Media dakwah yang digunakan juga belum dilengkapi dengan fitur pendukung seperti bahasa isyarat, audio naratif, atau teks alternatif yang dapat diakses oleh tuna rungu dan tuna netra. Dari aspek digital, platform seperti website dan media sosial PUSDAI belum mengakomodasi teknologi bantu seperti pembaca layar, subtitle, atau opsi tampilan teks besar. Hambatan ini mengurangi peluang penyandang disabilitas untuk memperoleh akses ke pesan-pesan keislaman secara utuh. Meskipun pengelola PUSDAI menunjukkan sikap terbuka terhadap isu aksesibilitas, tanggapan tersebut masih bersifat reaktif dan belum diikuti kebijakan kelembagaan yang sistematis. Terdapat kesenjangan antara prinsip dakwah *rahmatan lil 'alamin* yang inklusif dengan realitas praktik di lapangan. Perbandingan dengan lembaga keagamaan lain menunjukkan bahwa PUSDAI masih tertinggal dalam penerapan dakwah inklusif. Hal ini memperkuat kebutuhan akan strategi dakwah berbasis hak disabilitas dalam konteks lembaga keagamaan urban.

Penelitian ini merekomendasikan agar PUSDAI menyusun kebijakan kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip *universal design* dan hak disabilitas ke dalam seluruh aspek layanan dakwah. Audit aksesibilitas rutin, pelatihan sumber daya manusia,

penyediaan media dakwah ramah difabel, dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan strategis. Pemerintah daerah, lembaga dakwah, dan masyarakat sipil perlu menjalin kolaborasi lintas sektor untuk mendukung terwujudnya layanan dakwah yang adil dan setara bagi semua kalangan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya pendekatan kuantitatif atau campuran yang dapat mengukur sejauh mana aksesibilitas dakwah berpengaruh terhadap partisipasi keagamaan difabel. Penelitian komparatif antar-lembaga juga perlu dilakukan untuk memetakan praktik terbaik dalam layanan dakwah inklusif di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan nasional terkait dakwah inklusif dalam sistem Pendidikan Islam.

6. Referensi

- Anwari, M. (2021). Pendekatan dakwah Islam yang mengusung nilai inklusivitas sosial terhadap individu penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 67–82. <https://doi.org/10.24014/jid.v41i1.14321>
- Anzari, M. I., Rofiq, A., & Mawardi, I. (2024). Tinjauan keislaman atas hak difabel dalam menjangkau konten dakwah berbasis digital. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 26(1), 15–30. <https://doi.org/10.20885/dakwah.vol26.iss1.art2>
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). Pendekatan studi kasus dalam penelitian: Konsep dan penerapannya. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>
- Franssen, T., Putri, D., & Hendrawan, B. (2020). Studi evaluatif tentang kemudahan akses rumah ibadah bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 7(2), 101–112. <https://doi.org/10.15294/ijds.v7i2.35009>
- Harahap, N., & Siregar, H. (2019). Model Dakwah Humanis untuk Penyandang Disabilitas di Lembaga Keagamaan Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(2), 120–135.
- Hasanah, U. (2016). Telaah Tafsir Surah 'Abasa: Perspektif Pendidikan Inklusif dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 12(1), 45–56.
- Hidayatullah, M., & Zahro, A. (2023). Pengelolaan layanan keagamaan yang inklusif di institusi Islam: Sebuah tinjauan manajerial. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 13(2), 83–94. <https://doi.org/10.32505/jmd.v13i2.5185>
- Ikhsanudin, I., Mulyadi, M., & Wahyuni, S. (2022). Pendidikan yang inklusif berbasis kearifan lokal: Aplikasi dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(1), 43–53. <https://doi.org/10.29303/jpsh.v13i1.308>
- Kristianto, Y. (2017). Membangun model dakwah yang bersifat humanistik dan inklusif bagi kelompok disabilitas. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/10.15642/jki.2017.7.1.11-25>

- Kurniawan, A. (2022). Teknologi Dakwah Ramah Difabel: Studi Pengembangan Media Dakwah Digital Inklusif. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(1), 67–81.
- Maftuhin, A. (2015). Disabilitas dan Aksesibilitas di Masjid: Studi atas Akses Ibadah bagi Penyandang Cacat. *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, 2(1), 123–135.
- Mulyono, A. (2021). Komunikasi Inklusif dalam Dakwah Islam: Analisis Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(3), 178–190.
- Musharraf, M., & Dars, U. K. (2021). Strategi dakwah inklusif sebagai upaya membangun masyarakat yang plural dan toleran. *Al-Azhaar: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(1), 11–22. <https://doi.org/10.36722/alazhaar.v7i1.37>
- Mutmainnah, L., & Rosyidi, A. (2018). Akses Ibadah Penyandang Disabilitas di Masjid Kota Besar. *Jurnal Sosiologi Agama*, 6(2), 211–229.
- Nurhasanah, N. (2021). Dakwah dan Keadilan Sosial: Kajian Dakwah Inklusif bagi Kaum Marjinal. *Jurnal Dakwah Sosial*, 4(2), 89–104.
- Nurhasanah, S., Ramdhani, R., & Setiawan, D. (2020). Tantangan aksesibilitas bagi tunanetra dan tunarungu dalam media dakwah digital. *Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.36768/jkd.v11i2.292>
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2020). Implementasi pelayanan publik berbasis inklusi sosial pada komunitas difabel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(2), 134–145. <https://doi.org/10.22146/jsp.55993>
- Pratama, R. (2020). Implementasi Bahasa Isyarat dalam Dakwah kepada Tuna Rungu di BRSPD Kota Cimahi. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 53–66.
- Ridho, T. (2017). Perkembangan digitalisasi dakwah dan hambatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial*, 15(2), 97–110. <https://doi.org/10.24042/ad.v15i2.1956>
- Sholihah, U. (2024). Penerapan prinsip desain universal dalam layanan dakwah untuk kelompok difabel di institusi keagamaan. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah Inklusif*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.32509/jpdi.v5i1.6283>
- Tanuwidjaja, H., Rachmawati, D., & Yusuf, I. (2019). Penilaian terhadap infrastruktur dakwah untuk difabel: Studi pada masjid dan lembaga keislaman di wilayah perkotaan. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan Wilayah*, 11(3), 190–204. <https://doi.org/10.26760/japw.v11i3.203>
- Utami, F. (2018). Analisis Kesiapan Institusi Keagamaan dalam Melayani Penyandang Disabilitas. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 141–157.
- Wahyuni, E. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Masjid dalam Program Dakwah Inklusif: Studi Kasus Masjid Inklusif di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 37–48.

Arie Gifary, dkk: Implementasi Dakwah Inklusif sebagai Bagian dari Pendidikan Islam bagi...

Yulianti, R. (2021). Pengajian Braille dan Peran Komunitas Difabel dalam Penguatan Dakwah. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah Islam*, 5(2), 101–115.

Zanuar, A., & Ma'had Aly, M. (2023). Implementasi nilai maqasid syariah dalam program dakwah berbasis komunitas yang bersifat inklusif. *Jurnal Studi Islam Dan Dakwah*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.21580/jsid.v14i2.4576>